



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor 176/Srt/VIII/2020

Jakarta, 13 Agustus 2020

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT BAYU BUANA Tbk

Kepada Yth:
PT BAYU BUANA Tbk
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2,
Jakarta 10120

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") PT BAYU BUANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020;
Waktu : Pukul 11.15 W.I.B s/d 11.22 W.I.B;
Tempat : Hotel Menara Peninsula
Ruang Merica 1 Lantai 2
Jalan Letjen S. Parman No. 78
Jakarta

Mata acara Rapat:

-Pemberian persetujuan dari pemegang saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan /atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Rapat dihadiri oleh:

a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY;

DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO;

Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN;

b. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 297.810.421 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau merupakan 84,31% (delapan puluh empat koma tiga satu persen) dari 353.220.780 (tiga ratus

lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat 3 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), melalui Surat Perseroan Nomor 025/DIR/IX-G/06/20 tanggal 30 Juni 2020 ("Pemberitahuan");
- Mengiklankan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa kepada para pemegang saham Perseroan melalui surat kabar Harian Media Indonesia yang terbit pada tanggal 7 Juli 2020 dan juga mengumumkannya di situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web eASY KSEI ("Pengumuman");
- Mengiklankan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa melalui surat kabar Media Indonesia yang terbit pada tanggal 22 Juli 2020 dan juga mengumumkannya di situs web Perseroan dan BEI ("Pemanggilan").

Dalam satu-satunya mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan pada satu-satunya mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara satu-satunya Rapat, keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat,

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam mata acara satu-satunya Rapat, telah diambil keputusan dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang pokoknya adalah sebagai berikut:

-Menyetujui untuk memberikan persetujuan kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan /atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BAYU BUANA Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, Nomor 58 pada tanggal 13 Agustus 2020.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta